



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/5191 /433.101/2023

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR**

- Dasar :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari Kepala Sekolah UPTD SDI MIFTAHUL ULUM Nomor 009/SDI MU/IX/2023 Tanggal 11 September 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional UPTD SDI MIFTAHUL ULUM.
- PERTAMA :** Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **UPTD SDI MIFTAHUL ULUM**
Alamat Lembaga : Dsn Taman Seoloh Desa Durin Timur Kec. Konang Bangkalan
Nomor Kemenkumham : AHU-0008654.AH.01.04. Tahun 2015
Tgl. Akte Yayasan & Nomor : 22 Juni 2015, No. 200
Nama Yayasan : YAYASAN DARUSSALAM AR-RUIYAH
Alamat Yayasan : Dsn Taman Seoloh Desa Durin Timur Kec. Konang Bangkalan
- KEDUA :** Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal 21 September 2025.
- KETIGA :** Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 21 September 2023

PIR KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si.
Pemerintah Muda
NIP. 19640814 198703 1 012